



---

**Vol: 04 No 02 2022**

Diterima Redaksi: 10-01-2023 | Revisi: 27-01-2023 | Diterbitkan: 29-01-2023

---

## ***Implementation Of Regional Regulation Number 9 Of 2004 Regarding Permits For Establishing Supermarkets In Marpoyan Damai District***

**Riantika Pratiwi<sup>1</sup>, Ghatra Alhadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, <sup>2</sup>BRI KC Perawang  
e-mail: <sup>1</sup>ririntika27@gmail.com, <sup>2</sup>ghatra.alhadi99@gmail.com

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to explain the implementation of the regional regulation of Pekanbaru City number 9 of 2014 concerning the management of people's markets, shopping centers and supermarkets regarding permits to establish supermarkets in Marpoyan Damai District. This research method was carried out using the sociological legal research method. The results of the study revealed that the implementation of supervising supermarkets in Marpoyan Damai District has not been running in accordance with the Regional Regulation of Pekanbaru City number 9 of 2014 concerning the management of people's markets, shopping centers and supermarkets because there are still many supermarkets that do not have SIUP and supermarkets that do not register repeat.*

**Keywords:** *Regional Regulations, Licensing, Self-Service.*

## **Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan Di Kecamatan Marpoyan Damai**

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap izin pendirian toko swalayan di kecamatan marpoyan damai. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan toko swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan karena masih banyak toko swalayan yang belum mempunyai SIUP dan adanya toko swalayan yang tidak melakukan pendaftaran ulang.*

**Kata kunci:** *Peraturan Daerah, Perizinan, Swalayan.*

## 1. Pendahuluan

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini pada sektor perdagangan salah satunya perkembangan pasar modern baik yang berskala toko swalayan, minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Hal ini merupakan pengaruh dari liberalisasi perdagangan yang terjadi saat di Indonesia. Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan-aturan yang telah ada. Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli, namun keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dahulu masyarakat banyak mendapatkannya melalui pedagang eceran di pasar tradisional. Namun seiring berkembangnya kota dan perekonomian, perdagangan eceran juga mengalami perkembangan dengan munculnya perdagangan eceran modern di Indonesia dengan munculnya pasar swalayan dalam bentuk supermarket.[1] Berbagai jenis usaha ritel modern menawarkan tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap (*fixed price*) sehingga tidak ada proses tawar-menawar dan adanya sistem swalayan/pelayanan mandiri, serta pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat, memilih bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.[2]

Keberadaan kegiatan perdagangan seperti pasar modern jenis swalayan hypermarket, supermarket, dan minimarket sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Dahulu tempat berbelanja untuk membeli kebutuhan sehari-hari tersebut umumnya adalah pasar tradisional. Secara umum pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menjajakan barang dagangannya secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. [3] Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi.

Permasalahan yang muncul dengan keberadaan pasar modern yang semakin marak karena perubahan kebiasaan konsumen yang merupakan salah satu bentuk resiko usaha. Posisi yang berdekatan antar *supermarket*, *hypermarket* atau minimarket serta kondisi ritel modern yang lebih memberikan kenyamanan bagi konsumen tentunya semakin menonjolkan keunggulan yang dimiliki ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisional di kota – kota besar sehingga menyebabkan konsumen lebih memilih ke pasar modern atau ritel modern dibandingkan pasar tradisional. Hal tersebut tentunya mengakibatkan keberadaan pasar tradisional menjadi semakin tersingkirkan sedikit demi sedikit dan memicu sengketa dari para pedagang tradisional akan keberadaan toko modern yang semakin menjamur saat ini. Keberadaan pasar tradisional sendiri harus tetap dipertahankan. Bukan karena banyak orang yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional, melainkan karena ada nilai – nilai luhur, kearifan lokal yang ditemukan di pasar tradisional. Semakin berkembangnya usaha ritel dalam

---

skala kecil, menengah, dan usaha ritel modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi sehingga posisinya seimbang dan dapat bersaing sehat dengan ritel modern.[4]

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang perkembangannya sangat pesat dari tahun ke tahun diantaranya perkembangan infrastruktur dan perkembangan dibidang ekonomi. Perkembangan infrastruktur yang dapat dilihat adalah banyaknya pembangunan gedung-gedung yang sangat megah, pembangunan mall, pembangunan swalayan dan lain-lain. Perkembangan ekonomi juga sangat pesat dimana daya jual dan daya beli dari masyarakat di Kota Pekanbaru sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang berwiraswasta. Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru usaha swalayan dikategorikan sebagai Pasar Modern yang tidak termasuk kriteria Usaha Kecil Menengah karena manajemen pengelolannya diselenggarakan oleh perusahaan besar dan barang yang dijual beragam serta dalam kuantitas yang relatif banyak, bisa mencapai puluhan ribu item barang. Dari segi tempat lebih tertata dan dikelola dengan manajemen modern.

Makna hakiki dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya dengan menggunakan instrumen hukum sebagai landasan pembangunan yang dijiwai oleh Pancasila sebagai *margin of appreciation*. Dalam hal ini fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengintegrasian dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut. Hukum sebagai lembaga yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima *input* dari bidang ekonomi, politik dan budaya yang kemudian diolahnya menjadi *output* yang dikembalikan pada masyarakat. Output sub sistem ekonomi adalah penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi. Substansi hukum harus mampu menciptakan sebuah sistem ekonomi yang efisien dan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomis yang ada. [5]

Pertumbuhan Pasar modern seperti swalayan secara tidak langsung memberi dampak berkurangnya pengunjung pasar tradisional, ditambah lagi kurang terawatnya fasilitas pasar tradisional yang ada menyebabkan banyak orang lebih memilih Pasar modern yang jauh lebih nyaman dan lebih efektif. Didalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki: a. IUP2R untuk Pasar Rakyat, b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan c. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan.

Adanya perizinan pasar modern ini merupakan upaya untuk mengantisipasi dampak buruk dalam perkembangan pasar modern dengan pasar tradisional, Pemerintah saat ini telah melakukan antisipasi terhadap dugaan adanya monopoli yang dilakukan oleh pengusaha modern. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisional tersebut karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam kovenan hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi. [6]

Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdapat 3 swalayan, yang masih melanggar Peraturan Daerah tersebut diantaranya tidak ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terhadap pemilik usaha swalayan, dan tidak adanya toko swalayan mempunyai izin usaha toko swalayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak ditangani secara baik dan benar akan menimbulkan permasalahan. Mengantisipasi dampak buruk dalam perkembangan zaman, Pemerintah saat ini telah melakukan antisipasi terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha swalayan ini. Salah satu dari antisipasi yang dilakukan adalah adanya proses perizinan usaha melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP). Berdasarkan uraian fakta dilapangan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum positif terhadap masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan responden, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. [7]

Menurut William J. Stanton Pasar dapat didefinisikan sebagai berikut “pasar adalah orang-orang yang mempunyai uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya”. Berdasarkan definisi ini terdapat 3 unsur penting di dalam pasar, yaitu : [8]

1. Orang dengan segala keinginannya.
2. Daya beli mereka.
3. Kemauan untuk membelanjakannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pasar itu berarti tempat untuk jual beli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, di pasar, ada banyak penjual dan pembeli dan juga dapat dilihat ada berbagai macam barang yang ditawarkan atau dibeli oleh konsumen, tempat orang melakukan transaksi dengan membayar secara tunai. Artinya, banyak konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang tunai. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Swalayan dapat ditelusuri dari pengertian toko dan toko modern. Toko menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden di atas, Batasan luas lantai penjualan Toko Modern untuk Minimarket adalah sebagai berikut Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Minimarket adalah toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang dekat dengan permukiman penduduk dengan hak khusus berupa izin

---

yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha tertentu yang menempati areal kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sebagai tempat berdirinya bangunan tersebut. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Tidak adanya perbedaan lokasi antara Pasar Tradisional dengan Minimarket yang menjadi salah satu penyebab melemahkan keberadaan Pasar Tradisional. Dalam dunia perdagangan saat ini, toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. [9]

Ada beberapa ancaman yang muncul dari keberadaan pasar modern. Pertama, mematikan warung – warung tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antar *supermarket*, *hypermarket* atau minimarket melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional di kota – kota besar telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern. Kedua, terkait permasalahan perekonomian lokal. Dinamika tersebut tentunya mengakibatkan keberadaan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan. Tidak heran apabila situasi ini memicu kerawanan sosial seperti sengketa dan resistensi dari para pedagang tradisional akan keberadaan toko modern yang semakin menjamur saat ini. Keberadaan pasar tradisional sendiri harus tetap dipertahankan. Bukan karena banyak orang yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional, melainkan karena ada nilai – nilai luhur, kearifan lokal yang ditemukan di pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional dan toko modern melibatkan banyak instansi atau stakeholder. Sehingga penataannya membutuhkan koordinasi dan sinergisitas dari seluruh instansi yang terlibat. [10]

Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa:

1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RT/RW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota.
2. Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
  - c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
  - d. Department Store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
  - e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
  - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa:

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga *independent* yang berwenang.
  - b. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.

- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang public yang nyaman.
2. Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.
  3. Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi.
  4. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pihak Ketiga.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, dan warung/toko diatur dengan Peraturan Walikota.

Di dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa:

1. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
2. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
3. Supermarket dan Department Store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk Minimarket.
5. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, Perkulakan) wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pendirian sebuah usaha swalayan tidak terlepas dari adanya proses perizinan. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkret. Sebagai suatu instrumen izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil makmur dan sejahtera. Izin dimaksud merupakan bagian dari pengawasan terhadap izin usaha yang dimohonkan dan juga menjaga keteraturan dalam pelaksanaannya khususnya menyangkut lokasi yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Jadi untuk melaksanakan suatu usaha di bidang pendirian pasar modern memerlukan izin dari pemerintah daerah khususnya yang menyangkut dengan lokasi dan berbagai persyaratan dalam pelaksanaan. [11] Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas dan/atau instansi terkait lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dinilai dari Indikator pertama yakni Tingkat kepatuhan kelompok sasaran. Untuk menilai dan mengukur indikator pertama berdasarkan teori Ripley dan Franklin peneliti di dasarkan pada fakta yang ditemukan di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Hendra Putra, S.I.P.,M.S.I menjelaskan bahwa pelaksanaan izin pendirian toko dan swalayan belum berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, Pembinaan dan pengawasan terkait pendirian dan pengelolaan swalayan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah setempat, sehingga untuk implementasi perizinan swalayan akan mengacu pada peraturan pelaksana yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dapat menyelenggarakan usaha swalayan dan penyelenggaraan usaha tersebut harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan tidak mengganggu lalu lintas serta memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku. Untuk mengantisipasi munculnya kanibalisme pelaku usaha modern seperti swalayan ini terhadap pelaku usaha lemah dalam hal ini pasar atau Pedagang Tradisional diperlukan pembinaan dan penataan sehingga para pelaku usaha perdagangan ini bisa sama-sama tumbuh. Melihat perkembangannya, swalayan menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok di Kota Pekanbaru.

Dalam pengurusan izin usaha swalayan, maka permohonan dapat dikelompokkan pada tiga hal antara lain:

1. Permohonan baru ini memuat formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar, foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi, foto copy izin gangguan, AMDAL/Dokumen, foto copy IMB, pas foto penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, program kemitraan, perjanjian kemitraan bagi Pasar Modern dengan modal di atas 200.000.000 rupiah.
2. Permohonan Daftar Ulang/Perpanjangan memuat formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar, foto copy KTP bagi pemohon perorangan/Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi, foto copy izin gangguan, AMDAL/Dokumen, foto copy IMB, Pas foto penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
3. Pemindahtanganan Izin memuat formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar, foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon yang berbadan hukum dan foto copy Anggaran Dasar yang disahkan bagi pemohon koperasi, foto copy surat perjanjian pengalihan hak atau surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris yang melampirkan foto copy surat kematian pemegang izin, foto copy izin usaha pasar modern lama, Foto copy izin gangguan, foto copy IMB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herdri Zainudin,S.E sebagai Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa terkait dengan izin pendirian toko dan swalayan sebagaimana pelaksanaan Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan masih banyaknya swalayan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai yang tidak melapor kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan tidak adanya toko swalayan yang memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang tidak memberikan data dan/atau informasi penjualan tidak dikenakan sanksi yang tegas seperti peringatan lisan dan/atau tertulis, pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha. Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan terhadap pendirian toko swalayan perlu dilakukan demi terwujudnya kegiatan ekonomi perdagangan yang sehat. pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya. [12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Toko Bapak Abdi menjelaskan bahwa pendirian toko swalayan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku karena masih banyaknya swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang belum mengantongi Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Marpoyan Damai maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mana masih beroperasi sampai sekarang. Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Toko Bapak Dery menyatakan bahwa Pemerintah Daerah belum melakukan tindakan tegas mengenai aturan yang telah berlaku. Pelanggaran jam operasional dan tidak melaksanakan kemitraan padahal ada peraturan yang mengatur hal tersebut, serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swalayan juga belum mendapatkan sanksi dari Pemerintah Daerah.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[13] Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.[14] Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sudah tampak dari bagaimana hukum itu dibentuk. Karena itu, produk hukum, termasuk produk hukum daerah, apalagi yang mengandung norma perintah atau larangan dilengkapi dengan sanksi sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum dan penegakan atas pelanggaran norma tersebut.[15]

#### **4. Kesimpulan**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyaknya swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan tidak adanya dari swalayan yang melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi) sekali dalam 5 tahun yang masih beroperasi sampai sekarang seperti yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

---

## Daftar Pustaka

- [1] W. Kupita and R. W. Bintoro, "Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga)," *J. Din. Huk.*, vol. 12, no. 1, pp. 45–59, 2012, doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.201.
- [2] A. Y. dan G. Widjaja, *Anti monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [3] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- [4] T. D. Hariyana, "Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Economic Analysys of Law," *Uniska Law Rev.*, vol. 1, no. 2, p. 1, 2020, doi: 10.32503/ulr.v1i2.1363.
- [5] A. Triono and H. Tisnanta, "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah," *Pancasila J. Keindonesiaan*, vol. 02, no. 01, pp. 12–36, 2022, doi: 10.52738/pjk.v2i1.80.
- [6] A. Sutedi, *Hukum Perizinan: dalam sector pelayanan Publik*, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [7] Sugiarto, *Ekonomi Makro Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [8] S. dan Komaruddin, *Pasar sebagai Etalase Harga Diri*. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Rancage, 2012.
- [9] R. Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [10] Ananda Mahardika and Rafieqah Nalar Rizki, "Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 2, no. 2, pp. 1647–1654, 2021.
- [11] Soehino, *Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty, 1994.
- [12] Hady Hamdy, *Hukum Ekonomi Internasional dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- [13] S. Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- [14] S. Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- [15] I. N. Suantra and M. Nurmawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 2, p. 188, 2019, doi: 10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p04.